BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa Kententuan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun

2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 07 TAHUN 2021 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak

Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 286) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Syarat lain yang dimaksud Pada Pasal 23 huruf m adalah Kepala Desa wajib menyertakan Laporan Kepala Desa berupa:

a. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
b. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan;
c. laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secaratertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran;
d. informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat seperti papanp engumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya;
e. laporan Kepala Desa sebagaimana ayat (1), Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaksanakan sebelum proses pendaftaran calon kepala desa dan sebagai persyaratan pendaftaran calon kepala desa yang disampaikan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa.

Pasal 24B

Bagi Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat Pasal 23 dan 24A tidak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

2. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 44A dan Pasal 44B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara untuk Pemilihan Kepala Desa apabila:

a. surat suara ditanda tangani oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Ketua KPPS;
b. surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak);
c. surat suara tidak terdapat tanda/coretan;
d. di coblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS;
e. tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, atau nama Calon atau foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
f. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan.

Pasal 44B

Tidak Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara untuk pemilihan Kepala Desa apabila:

a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
b. tidak terdapat tanda tangan ketua Pemilihan dan Ketua KPPS pada surat suara;
c. di tanda tangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilihan atau surat suara terdapat tanda/coretan.
d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon kepala desa yang berhak dipilih.
e. menentukan calon kepala desa selain calon kepala desa yang telah ditentukan.
f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos

yang telah disediakan/dicoblos bukan dengan paku.

g. tidak dicoblos sama sekali
h. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto calon.
i. surat suara yang rusak/robek.

3. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 47B

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan:

a. penghitungan suara di lakukan secara tertutup;
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
c. adanya selisih jumlah surat suara yang tersedia dengan yang digunakan atau yang dipakai.
d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat yang telah ditentukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI DOMPU

KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 02 Maret 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR